



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800 / 74 / 2026

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR
PDAM TIRTA AGARA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Direktur definitif PDAM Tirta Agara dan telah berakhirnya masa Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Agara pada tanggal 22 Januari 2026, dipandang perlu memperpanjang masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Agara ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Agara Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat tentang Berakhirnya Masa Jabatan Plt. Direktur PDAM Tirta Agara tanggal 22 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PDAM TIRTA AGARA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Saudara **MAT BUDIAMAN, S.PD.I** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Agara Kabupaten Aceh Tenggara Terhitung sejak tanggal 23 Januari 2026 sampai dengan dilantiknya pejabat definitif atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Januari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Aceh Tenggara.

